

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA
DALAM PERSELISIHAN *PREJUDISIAL GESCHIL***

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

BOB SULISTIAN

NIM. 02012681721038

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA
DALAM PERSELISIHAN *PREJUDISIAL GESCHIL***

**BOB SULISTIAN
NIM. 02012681721038**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 16 Juli 2019**

Pembimbing I,



**Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002**

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Nasradiana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nasradiana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001**

Dekan

**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Bob Sulistian, SH
NIM : 02012681721038
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,

Bob Sulistian, SH
NIM. 02012681721038



MOTTO :

- ❖ *Berusahalah yang terbaik biar hasil akhir Allah SWT yang menentukan dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain.*
- ❖ *Hiduplah seperti filosofi Air :*
 - *Air (Air itu fleksibel di segala medan lokasinya. Ia tidak pernah takut akan keadaan apapun dan mendamaikan atau pun menenangkan suasana serta bermanfaat atau pun berguna bagi semua orang).*
 - *Air selalu mengalir dari Tempat Hulu Tinggi ke tempat yang lebih rendah (Air mengalir ke tempat yang lebih rendah berarti bersikap rendah hati pada manusia. Jika ia berada pada posisi teratas, ibarat pemimpin yang melayani masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan dibawahnya).*
 - *Air selalu mengisi ruang-ruang kosong (Manusia yang baik adalah manusia yang berusaha memperbaiki dan mengisi kekosongan hati berarti berbagi solusi yang baik dalam mengambil keputusan dan suka memberi kritikan maupun saran. Bisa menjadi penolong terhadap sesama di lingkungan sekitarnya yang sedang kesusahan atau memecahkan permasalahan jika menjadi seorang pemimpin yang baik dalam keluarga maupun bidang pekerjaan).*
 - *Air selalu mengalir ke arah muara (Tak peduli seberapa jauh itu jaraknya dari muara, air pasti akan menuju dan tiba disana yang berarti sikap yang diambil adalah sikap yang konsisten).*

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ *H.Syamsul Choiri (Alm)*
- ❖ *Hj. Lince Karyanti*
- ❖ *Mertuaku tersayang*
- ❖ *Kakak dan adik-adikku*
- ❖ *Dwi Andayani, Amd*
- ❖ *Faishal Arkan Sulistian.*
- ❖ *"Aaisyah Syahiirah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul: **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA DALAM PERSELISIHAN *PREJUDISIAL GESCHIL*”**.

Penulis telah berusaha menyajikan karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amiiin ya robbal alamiin.

Palembang, 2019

Penulis,

Bob Sulistian
NIM. 02012681721038

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suritauladan bagi semua umat manusia.

Dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, Penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun non materil dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih serta rasa syukur kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan kepercayaan dan selalu memberikan arahan, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan S2 khususnya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H. selaku Pembimbing I yang banyak memberikan masukkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu para dosen Penguji Dr. H. Ruben Achamad, S.H, M.H, Dr. Zen Zanibar, S.H, M.H, dan Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum yang memberikan masukkan dan kritik yang sangat membangun dalam penyelesaian tesis ini.
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Sriwijaya
11. Kedua Orang Tuaku yang sangat aku sayangi dan kasihi almarhum Papaku tercinta H. Syamsul Choiri dan Mamaku tersayang Hj. Lince Karyanti, Papa Arifin Effendi dan Mama Sri Rahayu yang setiap saat mendoakan untuk

kesehatan dan keberhasilan penulis, memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga.

12. Belahan jiwaku tercinta (Dwi Andayani, A.Md) dan anak-anakku (Faishal Arkan Sulistian dan “Aaisyah Syahiirah), terima kasih karena kalian telah bersabar dalam menemani penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini, kalian adalah bidadari dan malaikat di hatiku.

13. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir H. Susilo, S.H, terima kasih atas dukungannya baik secara moril maupun materil, semoga kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.

14. Terkhusus buat Nurmualifah, S.H, terima kasih karena telah memberikan bantuan yang sangat berarti di dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.

15. Buat adik-adik ku Fredy Herlando, S.Sos, Hevi Fitria, S.H, terima kasih telah menjadi penyemangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

16. Buat kakak iparku Indra Juliansyah dan adik iparku Maya Sari, terima kasih telah memberikan waktu-waktu yang terbaik untuk keluargaku disaat penulis sedang berusaha untuk menyelesaikan tesis ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan tesis ini.

Palembang, 2019
Penulis,

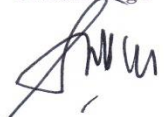
Bob Sulistian
NIM. 02012681721038

ABSTRAK

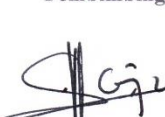
Penelitian tesis ini berjudul **Penyelesaian Perkara Pidana Dan Perdata Dalam Perselisihan Prejudisial Geschil**, yang di latar belakang adanya putusan nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag yang menyatakan terdakwa Ricky Irawan dan H.Ahmad (Dpo) terbukti bersalah melakukan pencurian terhadap pipa besi tua ex Belanda milik Pertamina, padahal yang menjadi pemilik adalah H.Ahmad, sesuai dengan putusan perdata Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Kag (dimana Ricky selaku karyawan dari H. Ahmad yang di tugasi mengumpulkan pipa besi tua ex Belanda). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat menimbulkan permasalahan sebagai berikut 1. Apa dasar pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, 2. Apa akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata ? 3. Bagaimana pengaturan *Prejudicieel geschil* di masa yang akan datang ? Ketiga permasalahan tersebut di teliti dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teori yang di gunakan *Grand Theory* dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan hukum, *Middle Range Theory* dalam penelitian tesis ini adalah teori Penegakan hukum, *Applied Theory* dalam penelitian tesis ini adalah teori Sistem peradilan pidana. Dari hasil penelitian ini menimbulkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata kalau perkara tersebut menyangkut *prejudiciel a l' action*. 2. Akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata, akan mencederai keadilan yang di hukum tapi tidak bersalah. 3. Pengaturan *Prejudicieel geschil* di masa yang akan datang apabila dalam suatu kasus di dalamnya terdapat unsur pidana maupun unsur perdata, hakim wajib menunda pemeriksaan pidana sambil menunggu putusan perdatanya sehingga tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan sebagaimana putusan pengadilan Kayu agung Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag atas nama terdakwa Ricky Irawan. Dalam putusan Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag menghukum terdakwa Ricky Irawan bersalah melakukan pencurian pipa besi tua Ex Pertamina Belanda, sementara putusan nomor 3/Pdt.G/2015/PN.PBN menyatakan bahwa pipa besi tua Ex Pertamina Belanda milik terdakwa

Keywords : *Pre Judicielle Geschil, prejudiciel a l' action, and prejudiciel a l' Judgement (Perkara Pidana, Perkara Perdata, Yudisial Geschil)*

Pembimbing I


Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis research is entitled Settlement of Criminal and Civil Cases in the Geschil Judicial Dispute, which in the background of the decision number 159 / Pid.B / 2015 / PN.Kag which stated that the accused Ricky Irawan and H. Ahmad (Dpo) were found guilty of theft of pipes Pertamina's ex-old metal owned by Pertamina, even though the owner was H. Ahmad, in accordance with the civil decision Number 390 / Pid.B / 2014 / PN.Kag (where Ricky as the employee of H.Ahmad who was assigned to collect old iron pipes ex Dutch) Based on the aforementioned background, it can cause problems as follows: 1. What is the rationale for the Judge to apply Prejudicieel geschil in examining criminal cases in which there are civil elements. is there a civil element? 2. What are the legal consequences if the Judge does not apply Prejudicieel geschil in examining criminal cases in which there is a civil element.3. What is the future arrangement for Prejudicieel geschil? These three problems are examined using empirical juridical methods. The theory used by Grand Theory in this thesis research is Middle Range Theory's theory of law in this thesis research is Law Enforcement theory, Applied Theory in this thesis research is theory of criminal justice System. The results of this study lead to the following conclusions: 1. Judge considerations apply Prejudicieel geschil in examining criminal cases in which there is a civil element if the case concerns a prejudice action. 2. Legal consequences if the Judge does not apply Prejudicieel geschil in examining criminal cases in which there is a civil element, it will injure justice that is legal but not guilty. 3. Prejudicieel geschil arrangements in the future if in a case there are criminal or civil elements, the judge is obliged to postpone the criminal examination while waiting for the civil decision so that there is no mistake or error as the decision of the Kayuagung court Number 159 / Pid.B / 2015 / PN. Kag on behalf of the accused Ricky Irawan. In the decision Number 159 / Pid.B / 2015 / PN. Kag punishes the defendant Ricky Irawan guilty of theft of the old iron pipe Ex Pertamina Netherlands, while the decision number 3 / Pdt.G / 2015 / PN. PBN stated that the old iron pipe from Ex Pertamina Netherlands belongs to the defendant

Keywords: *Pre Judicielle Geschil, prejudice action, and prejudice a judgment (Criminal Case, Civil Case, Judicial Judgment)*

Pembimbing I



Dr. H. Syarifuddin Pettanasee, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashrana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashrana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
1. Kerangka Teoritis	12
2. Definisi Konseptual.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Populasi dan Sampel	20
6. Teknik Pengolahan Data	21
7. Analisis Data	23

BAB II Tinjauan Pustaka	23
A. Kajian Teoritis Tentag Keadilan Dalam Kaitannya Dengan <i>Prejudicielle Geschill</i>	23
a.1. Konsep Keadilan.....	23
a.2. Konsep <i>Prejudicielle Geschill</i>	27
B. Kompetensi Pengadilan dan Sengketa <i>Prejudicielle Geschill</i>	31
b.1. Kompetensi Pengadilan	31
b.2. Sengketa <i>Prejudicielle Geschill</i>	34
C. Beberapa Jurisprudensi Terkait Dengan <i>Prejudicielle Geschill</i>	38
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
A. Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan <i>Prejudicielle Geschill</i> Dalam Memeriksa Tindak Pidana Yang Didalamnya Ada Unsur Perdata	41
B. Akibat Hukum Apabila Hakim Tidak Menerapkan <i>Prejudicielle Geschill</i> Dalam Memeriksa Perkara Tindak Pidana Yang Didalamnya Ada Unsur Perdata	60
C. Pengaturan <i>Prejudicielle Geschill</i> dimasa yang akan datang.....	67
BAB IV Penutup	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prejudiciel geschill (*prejudicele geschillen*) dalam *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Di Indonesia, ketentuan *prejudiciel geschil* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980. SEMA itu membagi *prejudiciel geschil* menjadi dua¹ yaitu : Pertama, *prejudiciel a l' action*, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana². Kedua, *question prejudiciel au*

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17060/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat.html>, diakses Pada 29 Desember 2018, Pukul 20.00 WIB

²Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin. b. Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 KUHP. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

judgement, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP.³

Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan -bukan kewajiban- kepada hakim pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan. Demikian ketentuan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956.⁴ Akan tetapi ketentuan PERMA tersebut membawa konsekwensi hukum seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kayuagung dimana seorang tersangka Riki Irawan⁵ melakukan pencurian pipa besi yang di claim (di akui) milik Pertamina dengan nomor perkara 159/Pid.B/2015/PN Kag, padahal besi tersebut milik terdakwa Haji Ahmad (DPO) dan Riki Irawan. Pada waktu yang bersamaan H.Ahmad menggugat Pertamina wilayah Prabumulih yang isi gugatannya menyatakan bahwa besi tersebut adalah milik Terdakwa H.Ahmad dengan nomor gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PNPBM.

³ Pasal 81 KUHP menegaskan bahwa Penangguhan suatu tuntutan pidana karena adanya perselisihan hukum yang mendahului perkara pokok, menanggukuhkan kedaluawarsa.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 menegaskan **Pasal 1** apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hlm adanya suatu hlm apabila perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. **Pasal 2** Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. **Pasal 3** Pengadilan dalam Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

⁵ Riki irawan adalah salah Satu karyawan pt.ahmad yang ditugasi oleh haji ahmad (juga terdakwa dalam perkara yang sama untuk mengambil besi tua ex pertamina wilayah prabumulih sampai kayuagung

Pada waktu diajukan eksepsi oleh Pengacara Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili perkara *Aquo* karena perkara tersebut menyangkut masalah kepemilikan atau setidaknya tidaknya menunda putusan pidana sampai adanya putusan perkara perdatanya (sengketa *Judicial*). Namun berdasarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 Hakim menolak eksepsi terdakwa dengan alasan Hakim tidak terikat dengan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956. Akibatnya terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) Tahun dan *inkracht* sedangkan dalam perkara perdata H.Ahmad menang karena Pengadilan Prabumulih menyatakan bahwa besi tersebut terbukti benar milik dari H.Ahmad. Hal inilah yang menimbulkan problem hukum karena putusan Pengadilan Negeri Kayuagung telah mencederai keadilan.

Penuntutan yang tertangguhkan (*geschorst*) adalah suatu proses perkara Pra Yudisial Geschil atau yang disebut "*Pre Judicieele Geschil*" yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Sehubungan dengan hal tersebut dan menyangkut banyaknya perkara pidana yang dilaporkan masyarakat yang pada akhirnya tertunda karena adanya alasan Pra Yudisial Geschil atau masih adanya suatu perselisihan yang diproses melalui hukum keperdataan hingga menunggu sampai adanya keputusan mengikat, maka hal itu menyebabkan kurangnya rasa keadilan pada masyarakat yang mengharapkan kepastian terhadap Penegakan Hukum melalui Acara pidana.

Perselisihan Pra Yudisial (*Pre Judiciel Geschil*) adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara (perdata dan pidana) adalah kebenaran materiil yang di dapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya, bukan sebaliknya⁶.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, bukanlah hal yang janggal apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah hukum pidana. Dan, hampir sebagian besar Laporan Polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan. Dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi: “*Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa*”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHP merupakan pasal lanjutan dan satu kesatuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, Pasal 78 KUHP mengenai lewat waktu perkara pidana, Pasal 79 KUHP cara perhitungan daluwarsa, Pasal 80 KUHP perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa dan Pasal 81 KUHP

⁶<https://www.belbuk.com/perselisihan-prayudisial-penundaan-pemeriksaan-perkara-pidana-terkait-perkara-perdata-p-55967.html>, diakses Pada 29 Desember 2018, Pukul 21.00 WIB

Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada Sengketa Yudisial atau pra yudisial dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan pra yudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum cara pidana dapat diteruskan. Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana⁷.

Pada dasarnya pengaturan tentang Sengketa Pra Yudisial (*pre judicieele geschil*) telah diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956) sebagai berikut : Pasal 1 Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Pasal 3

⁷Pasal 78 KUHP mengenai lewat waktu perkara pidana, Pasal 79 KUHP cara perhitungan daluwarsa, Pasal 80 KUHP perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa dan Pasal 81 KUHP Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada Sengketa yudisial atau pra yudisial.

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Selain itu, pra yudisial juga pernah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 yaitu “*Prejudicieel Geschil*” dimana tentang “*Prejudicieel geschil*” disebutkan :

1. “*Prejudiciel geschil*” ini ada yang merupakan suatu “*questionprejudicielle a l’ action*” dan ada yang merupakan suatu “*questionprejudicielle au jugement*”.
2. “*Question prejudicielle a l’ action*” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).
3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. “*Question prejudicielle au jugement*” menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengkataannya.
5. Bahwaandaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang

bersangkutansepertidinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Beberapa Yurisprudensi terkait Sengketa Pra Yudisial (*pre judicieele geschil*) adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980: Apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah “*question perjudicielle atau jugement*” seperti dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh Hakim dan bukan memberikan kewajiban hukum kepada Hakim untuk menunggu putusan dari Hakim Perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 129K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 Yang abstraksi hukumnya menyatakan : Karena pemeriksaan di

Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *prejudichil geschil* tentang hak milik atas tanah, maka tidak dapat diberi putusan berupa tidak dapat diterima tuntutan ataupun putusan berupa lepas dari segala tuntutan hukum dan yang seharusnya ditempuh adalah :

- a. Menunda sidang sampai Hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata; atau
- b. Perkara langsung diputus oleh Hakim pidana berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

3. Putusan MA No. 628 K/Pid/1984b tanggal 22 Juli 1985 “Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti. Dalam amar putusan tersebut disebutkan :”Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status kepemilikan tanah HGB No. 197/Penaragan terletak di Jalan Merdeka No. 11A Bogor mempunyai kekuatan pasti”.

Berdasarkan ketentuan *prejudicieel geschil* dalam SEMA No.4 Tahun 1980 tersebut diatas, pengadilan dalam putusan memberikan pendapat bahwa masalah kepemilikan kebun sawit Kavling 1255 dan 1256 dalam perkara

tersebut bukan merupakan “*question prejudicielle a l’action*” karena tidak disebutkan dalam KUHP melainkan hanya “*question prejudicielle au judgment*” menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya sehingga dalam perkara tersebut pengadilan bersikap untuk melanjutkan pemeriksaan.

Jadi, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, pada dasarnya penyidik yang dalam hal ini merupakan gerbang terdepan pada proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum melanjutkan atau menentukan dugaan perkara tindak pidana yang didalamnya ada anasir atau unsur perdata, sudah sewajarnya terlebih dahulu mengkaji lebih mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam penulisan tesis dengan Judul “Penyelesaian Perkara Pidana Dan Perdata Dalam Perselisihan *Prejudisial Geschil*”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata?
2. Apa akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata ?
3. Bagaimana Pengaturan *Prejudicieel geschil* di masa yang akan datang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkaitan tentang pertimbangan Hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata.
- b. Untuk menjelaskan akibat hukum apabila Hakim tidak menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana

yang didalamnya ada unsur perdata.

- c. Untuk menjelaskan Pengaturan *Prejudicieel geschil* di masa yang akan datang.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:

- a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu :

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai dasar pertimbangan menerapkan *Prejudicieel geschil* dalam memeriksa perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsan pemikiran dan pertimbangan kepada aparat kepolisian sebagai penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menyikapi perkara tindak pidana yang didalamnya ada unsur perdata.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan masalah, memecahkan masalah, dan mengendalikan masalah.⁸ Dalam menjawab permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan *Grand Theory*⁹, *Middle Range Theory*¹⁰ dan *Applied Theory*¹¹.

a. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian tesis ini adalah teori tujuan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) teori, yaitu :

1) Teori Etis (*Ethische Theori*)

Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang

⁸Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, 2010, hlm. 540.

⁹ Secara harfiah, Grand Teori berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata Grand dan Theory. Grand artinya utama, dasar, sedangkan Theory ya teori sehingga secara harfiah saya mengartikan grand Teori sebagai teori utama atau teori dasar, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori>, diakses pada 29 Desember 2018, Pukul 21.30 WIB menurut Munir Fuady, Grand Theory atau Teori besar dalam ilmu hukum yang berlaku setiap cabang ilmu hukum seperti teori kedaulatan, keadilan dan teori Negara hukum, dikutip dari Sampul buku Munir Fuady, berjudul Teori-teori besar dalam Hukum.

¹⁰Middle-range theory itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory, dikutip dari <https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-theory.html>, pada 29 Desember 2018 Pukul 22. 00 WIB

¹¹Teori yang di terapkan dalam hubungan konsep-konsep dalam ilmu hukum, dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum.html>, diakses pada 29 Desember 2018 Pukul 22. 00 WIB

etis tentang adil dan yang tidak adil, dengan perkataan lain hukum menurut aliran ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Pendukung aliran ini antara lain, Aristoteles, Geny, Ehrlich, Warton.

2) Teori Utilitas (*Utilities Theori*)

Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Simbol teori ini adalah “*The greatest happiness for the greatest number*”. Jadi pada hakikatnya menurut teori ini, tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Aliran utilitas ini mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Pengikut teori ini adalah Jeremy Bentham, John Austin, dan J.S. Mills.

3) Teori Campuran atau Gabungan (*Gemengde Theori*)

Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*). Pengikut aliran ini diantaranya adalah Schreier yang berpendapat bahwa bilamana unsur keadilan saja yang diperhatikan dalam tujuan hukum, maka hasilnya

hanyalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak (*absolute justice*), tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari (kemanfaatan).

b. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian tesis ini adalah teori Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi parapelanggar hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflicts resolution*)¹². Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum atau rasa keadilan dan kemanfaatan.

c. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian tesis ini adalah teori Sistem peradilan pidana merupakan seperangkat unsur peradilan pidana yang teratur dan saling berkait dan membentuk totalitas, yang bertujuan untuk menyelesaikan

¹²Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Bhuanallmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 22

perkara pidana apabila terjadi adanya dugaan tindak pidana dalam kenyataannya telah meninggalkan subjek yang diaturnya yaitu kepentingan pelaku, korban dan masyarakat serta yang lebih luas lagi adalah kepentingan serta wibawa negara.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta¹³, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori menyangkut hakikat peran negara dalam menyelesaikan konflik kemasyarakatan saat ini juga sudah mengalami perkembangan. Kalau dulu, negara mengambil posisi dominan, termasuk dengan memberdayakan

¹³Jan M. Otto dalam Sidharta, *Problematika Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 85

hukum pidana. Sekarang, peran negara justru ingin diundurkan, sejauh mungkin konflik kemasyarakatan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Di sinilah sebenarnya asal ketentuan *prejudiciel geschill*. Yakni adanya kasus-kasus tertentu yang unsur publiknya tidak murni, karena juga ada unsur privat di dalamnya. Sehingga campur tangan negara terhadap quasi privat atau quasi publik menunggu penyelesaian dari segi privatnya.

2. Definisi konseptual

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (*common law*) tidak dikenal pembagian semacam ini¹⁴.

Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa¹⁵.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata.html, diakses pada 29 Desember 2018 pukul 20.00 WIB

¹⁵<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 20.00 WIB

mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan¹⁶.

Pengertian tindak pidana Menurut Moeljatno Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut¹⁷.

Judiciel Geschill adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Contoh : Perkara sengketa tanah yang disertai dengan tindakan intimidasi dan kekerasan¹⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai fakta-fakta yang diteliti. Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif

¹⁶<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana.html>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 20.00 WIB

¹⁷https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=654&ei=UZrSW5fRBYfjvAS44noDw&q=pengertian+perkara+pidana+adalah&oq=pengertian+perkara+pidana+&gs_l=psy-ab.1.3.0j0i22i30k1l9.24101.29124.0.40838.15.15.0.0.0.415.2443.3j1j2j2j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.10.2430...0i67k1j0i131k1j0i10k1.0.QCXUlR0Aw.html, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

¹⁸<http://alfonsiusjojo-siringoringo.blogspot.com/2012/05/jurisdiction-geschill-dan-pre-judiciel.html>, diakses pada 30 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

merupakan penelitian yang bersifat “*melukiskan*”, di mana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.”¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Roni Haditijo Soemitro Pendekatan Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang di dalam interaksinya tidak terlepas dari *factor factor non hukum*.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya selain melihat langsung ketentuan langsung Undang–Undang yang mengatur mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penulis juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau *field research*.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 10

²⁰ Roni Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 11

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, para pihak yang bersengketa dan pengacara yang pernah menangani kasus *prejudiciel geschill*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang R. INomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kehakiman, Undang-Undang dan *literature* yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur kepada para responden atau yang dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi *verbal* (berhubungan dengan lisan), bertatap muka antara *interview* (pewawancara) dengan para informan atau responden yaitu para

anggotamasyarakat yang diwawancarai yang perkaranya di hentikan melalui perdamaian baik diversi maupun pengembalian hasil korupsi.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari undang-undangan, literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²¹ Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih.

b. Sampel

Sample diambil secara *purposive sampling* yaitu teknik

penentuan *sample* berdasarkan pada pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka

yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.²² Penulis

dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode

purposive sampling yaitu mengambil subjek penelitian tidak secara

keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya

²¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

²²ibid

mengambilbeberapasubjekyang mempunyaihubungan
sangkutpautdengan *Pra Judicielle Geschill*.

6. Teknik Pengolahan data

Datayang diperolehbaikdataprimermaupunsekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian ditelitidandiperiksa kembaliapakahsemuapertanyaan telahdijawab atauapakahada relevansinyaataspertanyaandanjawaban. Datayang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* (*to edit* artinya membetulkan) yakni memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudahdapat dipertanggungjawabkansesuai kenyataan.
- b. *Coding* yaitumengatagorikandatatadengancarapemberiankode-kodeatausimbol-simbolmenurutkriteriayangdiperlukanpada daftar pertanyaan-pertanyaan sendiridengan maksud untuk di tabulasikan.

7. Analisis data

Datayang diperolehbaikberupa dataprimermaupundata sekunder dikelompokkandandisusunsecara sistematis.Selanjutnya data-datatersebut dianalisissecarakualitatif.Menurut Soerjono Soekanto,metodeanalisa kualitatifyaituanalisisdatayang dideskripsikandenganmenggunakankata-katayang menggunakan kerangkaberfikirdeduktifdan induktifdan

sebaliknya.²³ Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-datayang bersifat khusus kedalam datayang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-datayang bersifat umum kedalam datayang bersifat khusus. Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk tesis.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 1986. hlm. 68

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Darsono Prawironegoro, 2010. *Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Nusantara Consulting (NC), Jakarta.
- Dep. Dikbud, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III Balai Pustaka, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana 1*, Cet II sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan KertasKerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jan M. Otto dalam Sidharta, 2006. *Problematisa Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Roni Haditijo Soemitro, 1989. *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syariffin, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta.

B. Sumber Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17060/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat.html>, diakses tanggal 29 Desember 2018, pukul 21.00 WIB
- <https://www.belbuk.com/perselisihan-prayudisial-penundaan-pemeriksaan-perkara-pidana-terkait-perkara-perdata-p-55967.html>, diakses tanggal 29 Desember 2018, pukul 21.00 WIB
- <https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori.html>, diakses tanggal 29 Desember 2018, pukul 21.00 WIB
- <https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-middle-range-theory.html>, diakses tanggal 29 Desember 2018, pukul 21.00 WIB
- <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum.html>, diakses tanggal 29 Desember 2018, pukul 21.00 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukumperdata.html>, diakses tanggal 30 Desember 2018, pukul 21.00 WIB
- <http://www.pengantarhukum.com/2014/05/pengertian-perkara-perdata.html>. diakses tanggal 30 Desember 2018, pukul 21.30 WIB

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/pengertian-hukum-pidana/>. diakses tanggal 30 Desember 2018, pukul 22.00 WIB

[https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=654&ei=UZrSW5fRBYfjvAS44noDw&q=pengertian+perkara+pidana+adalah&oq=pengertian+perkara+pidana+&gs_l=psy-](https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=654&ei=UZrSW5fRBYfjvAS44noDw&q=pengertian+perkara+pidana+adalah&oq=pengertian+perkara+pidana+&gs_l=psy-ab.1.3.0j0i22i30k1l9.24101.29124.0.40838.15.15.0.0.0.0.415.2443.3j1j2j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.10.2430...0i67k1j0i131k1j0i10k1.0.QCXUlxIR0Aw.html)

[ab.1.3.0j0i22i30k1l9.24101.29124.0.40838.15.15.0.0.0.0.415.2443.3j1j2j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.10.2430...0i67k1j0i131k1j0i10k1.0.QCXUlxIR0Aw.html](https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=654&ei=UZrSW5fRBYfjvAS44noDw&q=pengertian+perkara+pidana+adalah&oq=pengertian+perkara+pidana+&gs_l=psy-ab.1.3.0j0i22i30k1l9.24101.29124.0.40838.15.15.0.0.0.0.415.2443.3j1j2j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.10.2430...0i67k1j0i131k1j0i10k1.0.QCXUlxIR0Aw.html), diakses pada 30 Desember 2018 pukul 21.00 WIB

<http://www.rumahpintarr.com/2016/09/kompetensi-pengadilan-absolut.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 20.00 WIB

<http://jaringnasional.net/berita-kegagalpahaman-perma-no-1-tahun-1956.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 21.00 WIB

[https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=654&ei=UZrSW5fRBYfjvAS44noDw&q=pengertian+perkara+pidana+adalah&oq=pengertian+perkara+pidana+&gs_l=psy-](https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=654&ei=UZrSW5fRBYfjvAS44noDw&q=pengertian+perkara+pidana+adalah&oq=pengertian+perkara+pidana+&gs_l=psy-ab.1.3.0j0i22i30k1l9.24101.29124.0.40838.15.15.0.0.0.0.415.2443.3j1j2j2.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.10.2430...0i67k1j0i131k1j0i10k1.0.QCXUlxIR0Aw.html) diakses pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 20.00 WIB

C. Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956)

D. Jurnal

Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014

Justitia jurnal Hukum Vol. 3 No. 1(2017)